



PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gandang, 29 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tambang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Grogot, 09 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps Tanggal 05 April 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman dirumah orangtua Pemohon II Jalan -----, RT. ---, RW. ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus cerai siri, pernikahan dilangsungkan dengan pelimpahan wali nikah oleh Ayah Pemohon II yaitu ----- berwakil kepada Penghulu yang bernama -----, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama ----- dan ----- dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ----- lahir di Gandang pada tanggal 07 Mei 2020;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 di kediaman dirumah orangtua Pemohon II Jalan -----, RT. ---, RW. --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 12 Desember 2012 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 Desember 2012 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor -----, tertanggal 18 Februari 2020 atas, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



4. **Fotokopi Akta Cerai**, Nomor ----- tertanggal 26 Mei 2016, atas nama ----- yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 06 Juni 1974, agama Islam, Pekerjaan Kades, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ----- RT.---, RW.--- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon warga Desa Gandang dan saksi adalah Kepala Desa Gandang;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 di Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ----- yang berwakil kepada penghulu bernama -----;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa setahu Saksi kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, nikah dan cerai di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pada waktu itu para Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup untuk mencatatkan pernikahan kepada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juli 1959, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan -----i RT.---, RW.--- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri kemudian berwakil kepada penghulu bernama -----;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa setahu Saksi kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, nikah dan cerai di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup untuk mengurus pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 06 April 2021, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, dan P.3** yang berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon II memiliki kartu keluarga sendiri dan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa **Fotokopi Akta Cerai** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I sudah bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu melalui Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** sampai dengan **P.4** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ----- kemudian berwakil kepada penghulu bernama -----;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II pernah cerai dengan suami terdahulu yang pernikahannya secara sirri;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat menikah para Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup untuk mencatatkan pernikahan kepada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat dan administrasi kependudukan lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa status Pemohon II dahulu sebelum menikah dengan Pemohon I berdasarkan pemeriksaan di persidangan pernah menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri dengan suami yang terdahulu, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan yang telah dilakukan Pemohon II namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan telah bercerai, meskipun telah dilakukan secara agama dan kepercayaannya, negara dalam hal ini Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pernikahan tersebut karena pernikahan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dan yang telah memperoleh penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agamalah yang pernikahannya harus diakui keabsahannya untuk diberikan perlindungan, sehingga pernikahan sirri dan cerai sirri yang dilakukan oleh Pemohon II adalah di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan sehingga tidak mengikat Pemohon II dengan sebuah bukti otentik adanya perceraian untuk dapat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, di antara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta nikah, Frasa kata “hanya” secara hermeneutik hukum dapat difahami dalam pasal tersebut, bahwa buku nikah adalah satu-satunya bukti dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu tidak memiliki bukti nikah dan telah bercerai, maka tidak menjadi halangan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I sehingga syarat dan rukun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول وفي الد عوي بنكاح**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاءها**

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI.** dan **Nida Farhanah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammad Sidik, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.HI.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



H. Muhammad Sidik, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps